



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt. P/2016/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :-----

1. **FERDINANDFREDYROHROHMANA**, tanggal lahir 15 Februari 1975, pekerjaan swasta, alamat BTN Permata Garden jl.Hasanudin Irigasi Timika ;-----

2. **TARTJE KUMBANGSILA**, tempat/tanggal lahir Ambon, 08 Agustus 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat BTN Permata Garden jl.Hasanudin Irigasi Timika ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca permohonan para pemohon tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 Maret 2016, dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2016/PN.Tim, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.477/13...b/MMK/2009 tanggal 27 Februari 2009 ;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 para pemohon telah memperoleh penyerahan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama MEILISA KUMBANGSILA, anak kandung dari pasangan suami isteri ELISA KUMBANGSILA dan MARGARICE HITIPEUW ;
3. Bahwa antara Pemohon-2 dengan ayah kandung anak angkat para pemohon tersebut berhubungan keluarga kakak dan adik kandung ;
4. Bahwa para pemohon berkehendak mengesahkan pengangkatan anak MEILISA KUMBANGSILA yang selama ini para pemohon memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami isteri ELISA KUMBANGSILA dan MARGARICE HITIPEUW mempunyai beberapa orang anak yang hidup dengan keadaan ekonomi paspasan ;
6. Bahwa para pemohon berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik MEILISA KUMBANGSILA dengan mencurahkan kasih sayang yang penuh sebagaimana layaknya ayah dan ibu kandung ;
7. Bahwa untuk maksud tersebut para pemohon mengupayakan hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;
8. Bahwa permohonan para pemohon mengakibatkan timbul biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang bernama MEILISA KUMBANGSILA, lahir di Ambon tanggal 18 Desember 2002 yang sudah dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 23 Mei 2013 adalah sah ;
3. Menetapkan anak bernama MEILISA KUMBANGSILA lahir di Ambon tanggal 18 Desember 2002 adalah anak angkat para pemohon yang sah menurut hukum ;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini; Atau mohon penetapan lain menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan para pemohon sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 477/13.b/FF/2009 atas nama Ferdinand Fredy Rohrohmana tanggal 27 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9109011401110062 atas nama kepala keluarga Ferdinand Fredy Rohrohmana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 9109011502750005 atas nama pemilik Ferdinand Fredy Rohrohmana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 9109014808720008 atas nama pemilik Tartje Kumbangsila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 23 Mei 2013, telah di beri materai cukup, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.1370/CS.DMT/2008 atas nama Meilisa Kumbangsila tanggal 12 Februari 2008, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Ijasah SD Negeri 86 Ambon atas nama Meilisa Kumbangsila tanggal 20 Juni 2014, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Nikah, No.1 DN/GPI PAPUA/2009 atas nama Ferdinand Fredy Rohrohmana tanggal 24 Februari 2009, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **FERDINANWALALAYO** :-----
 - Bahwa saya kenal dengan para pemohon sebagai suami isteri yang sah, maupun anak yang akan diangkat oleh para pemohon, karena saya masih keluarga para pemohon;
 - Bahwa anak yang diangkat oleh para pemohon bernama Meilisa Kumbangsila, dan dia adalah anak dari saudara kandung pemohon Tartje Kumbangsila, yang bernama Elisa Kumbangsila yang sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah kawin lagi ;
 - Bahwa anak Meilisa Kumbangsila sekarang berada di Ambon karena sedang sekolah, dan tinggal dengan orang tua kandung dari pemohon Tartje Kumbangsila ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya para pemohon mempunyai pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang cukup sehingga membiayai pendidikan anak Meilisan tersebut ;
- Bahwa setahu saya para pemohon mampu untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak Meilisa, karena para pemohon orangnya penyayang anak, dan mempunyai moral yang bagus ;
- Bahwa para pemohon ada memiliki seorang anak kandung ;

2. **ELSYE K** :-----

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon sebagai suami isteri yang sah, maupun anak yang akan diangkat oleh para pemohon, karena saya masih keluarga para pemohon ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para pemohon bernama Meilisa Kumbangsila berumur ± 14 tahun dan dia adalah anak dari saudara kandung pemohon Tartje Kumbangsila, yang bernama Elisa Kumbangsila yang sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah kawin lagi ;
- Bahwa anak Meilisa Kumbangsila sekarang berada di Ambon karena sedang sekolah, dan sedari kecil sudah tinggal dengan orang tua kandung dari pemohon Tartje Kumbangsila, serta pemohon Tartje sering pulang pergi Ambon untuk melihat anak Meilisa tersebut dan membiayai pendidikannya ;
- Bahwa setahu saya para pemohon mempunyai pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang cukup sehingga dapat membiayai pendidikan anak Meilisan tersebut ;
- Bahwa setahu saya para pemohon mampu untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak Meilisa, karena para pemohon orangnya penyayang anak, dan mempunyai moral yang bagus ;
- Bahwa benar surat penyerahan anak tersebut, karena dibuat sebelum orang tua anak Meilisan meninggal dunia ;
- Bahwa para pemohon ada memiliki seorang anak kandung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon adalah para pemohon berkehendak mengesahkan secara hukum pengangkatan anak yang bernama Meilisa Kumbangsila yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai surat Pernyataan Penyerahan anak yang dibuat tanggal 23 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, diperoleh fakta bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah (bukti P-1 s/d P-4 dan P-8) dan memiliki pekerjaan yang tetap sebagai sumber ekonomi mereka ;Dan sesuai surat bukti yang ditandai bukti P-5 berupa surat pernyataan penyerahan anak, para pemohon telah menerima penyerahan seorang anak yang bernama Meilisa Kumbangsila, untuk dijadikan sebagai anak angkat para pemohon, dan anak Meilisa tersebut sekarang telah berumur \pm 14 tahun yakni lahir pada tanggal 18 Desember 2002 (vide bukti P-6) dan telah lulus SD (vide bukti P-7) yang kini anak tersebut telah duduk dibangku kelas II SMP di Ambon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ferdinan Walalyo dan Elsy K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami isteri yang sah, maupun anak yang akan diangkat oleh para pemohon, karena para saksi masih keluarga para pemohon ; bahwa anak yang diangkat oleh para pemohon bernama Meilisa Kumbangsila, adalah anak dari saudara kandung pemohon Tartje Kumbangsila, yang bernama Elisa Kumbangsila yang sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah kawin lagi; Bahwa anak Meilisa Kumbangsila sekarang berada di Ambon karena sedang sekolah, dan tinggal dengan orang tua kandung dari pemohon Tartje Kumbangsila ; bahwa para pemohon mempunyai pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang cukup sehingga dapat membiayai pendidikan anak Meilisa tersebut ; bahwa para pemohon mampu untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak Meilisa, karena para pemohon orangnya penyayang anak, dan mempunyai moral yang bagus ; bahwa anak Meilisa Kumbangsila sekarang berada di Ambon karena sedang sekolah, dan sedari kecil sudah tinggal dengan orang tua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Tartje Kumbangsila, dan pemohon Tartje sering pulang pergi Ambon untuk melihat anak tersebut dan membiayai pendidikannya, bahwa para pemohon juga mempunyai anak kandung 1 (satu) orang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh baik dari bukti surat maupun para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar telah terjadi penyerahan anak secara kekeluargaan antara para pemohon dengan orang tua anak yang bernama Meilisa Kumbangsila, yang mana anak tersebut telah berada dalam asuhan, dan pemeliharaan para pemohon, dan juga para pemohon telah memperlakukan anak Meilisa seperti anak kandungnya sendiri halmana terlihat dari sikap pemohon Tartje Kumbangsila yang pergi pulang Ambon untuk melihat, dan membiayai pendidikan anak tersebut, sekalipun untuk sementara baik anak tersebut maupun anak kandung para pemohon tinggal bersama orang tua para pemohon ; bahwa pergi pulang para pemohon ke ambon tersebut diakibatkan pekerjaan dari pemohon Ferdinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh para pemohon telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa **"Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat"** dan pada angka 4 disebutkan bahwa **"Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan adat kebiasaan"**, dalam pasal 2 disebutkan **"Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan"** ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum permohonan para pemohon adalah berdasar, maka terhadap permohonan para pemohon tersebut haruslah dikabulkan, sedangkan mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;---

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang bernama MEILISA KUMBANGSILA, lahir di Ambon tanggal 18 Desember 2002 yang sudah dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 23 Mei 2013 adalah sah ;
3. Menetapkan anak bernama MEILISA KUMBANGSILA lahir di Ambon tanggal 18 Desember 2002 adalah anak angkat para pemohon yang sah menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.171.000.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal 18Maret 2016, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **FRANDS, SH**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh para pemohon tersebut ;

PANITERA,

TTD

FRANDS, SH

H A K I M,

TTD

RELLY. D. BEHUKU, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp. 80.000.-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.171.000.-